



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/07/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dan percepatan pembangunan jangka panjang menuju pencapaian tujuan nasional, Presiden telah memberikan arahan agar disusun Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memfinalisasi draft awal Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 serta menyosialisasikan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merumuskan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - b. mendukung proses penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kegiatan terkait Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - d. memfasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - e. melaksanakan kajian, proyeksi, dan pemodelan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap isu pembangunan tertentu dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - f. melakukan proses pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - g. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses perumusan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 berdasarkan penugasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h. menyusun laporan berkala perkembangan kegiatan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
 - i. memfinalisasi dan menyusun laporan akhir yang berisi keseluruhan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 secara komprehensif dari seluruh kelompok/bidang;
 - j. melakukan ...